

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini menjelaskan manajemen komunikasi privasi pada perempuan yang mengalami *cyber sexual harassment*. Kekerasan seksual masih terjadi di Indonesia, salah satu jenisnya adalah pelecehan seksual, baik dalam ranah privat/pribadi maupun pada ranah publik atau komunitas. Pelecehan seksual terhadap perempuan di ranah privat mencapai 220 kasus. Pelecehan seksual di ranah komunitas atau publik sebanyak 181 kasus (CATAHU, 2021: 22). Pitaloka (2021) dalam laman berita Kompas menunjukkan hasil riset dari L'Oreal Paris melalui IPSOS Indonesia, terdapat 82% perempuan Indonesia yang mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Presentase ini dinyatakan lebih tinggi dari rata-rata 8 negara lainnya.

Teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang mempunyai dampak positif dan negatifnya. Salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi adalah banyaknya *platform* media sosial yang bermunculan. Ramadan (2021) menyebutkan salah satu dampak positif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah mempermudah komunikasi antar manusia dari berbagai tempat, mempermudah mengetahui berbagai macam budaya di belahan dunia manapun, serta bisa mempercepat distribusi karya anak bangsa baik berupa musik, film, dan lain sebagainya.

Dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bisa memunculkan ruang baru untuk pelecehan seksual bagi

perempuan. Beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab telah menggunakan media sosial untuk melampiaskan hasrat seksualnya (Rosyidah dan Nurdin, 2018: 43). Kejahatan yang terjadi di ruang online bisa menimpa siapapun tanpa memandang jenis kelamin hingga pekerjaannya. Kejahatan bisa dialami perempuan maupun laki-laki, namun dalam praktiknya mayoritas perempuan yang menjadi korban kejahatan di media komunikasi (Sani, dkk, 2021: 329).

Pada tahun 2022 ini telah disahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), aturan terbaru ini telah dirancang agar memberikan jaminan perlindungan bagi korban atau penyintas kekerasan seksual. Adanya aturan terbaru ini memang mempunyai dampak positif yaitu membangun sistem sebuah layanan terpadu berbasis komunitas dalam upaya pencegahan serta penanganan kasus kekerasan seksual. UU TPKS juga dapat menggerakkan potensi dukungan dari komunitas untuk mencegah, menangani hingga pemulihan kekerasan seksual, meningkatkan pemahaman TPKS pada masyarakat (Nurisman, 2022: 192). Berdasarkan Undang-Undang TPKS yang baru disahkan menunjukkan bahwa fenomena kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual baik online maupun offline ini merupakan permasalahan serius.

Efek negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada bidang pekerjaan, kehidupan sosial membuat kekhawatiran timbulnya pelecehan seksual online pada perempuan yang dilakukan orang tidak dikenal maupun pasangannya (Jane, 2012 dalam Vitis dan Gilmor, 2016: 2). *Cyber sexual harassment* bisa dialami oleh perempuan tanpa melihat usia maupun

pekerjaan. Jurnalis perempuan, akademisi, tokoh politik, aktivis ataupun seorang *blogger* sering menjadi korban pelecehan. Perempuan yang menggunakan jejaring sosial ataupun suka bermain *game* juga mendapatkan pelecehan berbasis gender (Sobieraj, 2017: 2). Hal ini sesuai dengan survei dan wawancara pada *gamer* perempuan yang menjadi target pelecehan seksual (Assuncao, 2016 Behm-MOrawitz 6 Schipper, 2016, Brehm, 2013; Cote, 2017, Fax & Tang, 2016 dalam Tang dan Reef, 2019: 129).

Penelitian yang dilakukan oleh TrueCaller pada lima negara yaitu India, Brasil, Kolombia, Mesir dan Kenya menunjukkan bahwa 80 persen perempuan pernah mengalami pelecehan dan gangguan melalui ponselnya (CNN Indonesia, 2021). Berdasarkan catatan tahunan (CATAHU) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2021: 48). Perhatian khusus terhadap meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya. Pada pengaduan langsung pada tahun 2020, berdasarkan data Lembaga Layanan menunjukkan bahwa KGBS meningkat dari 123 kasus pada tahun 2019 menjadi 510 kasus pada tahun 2020. Laporan dari SAFEnet (2020: 61) mayoritas korban KGBS adalah perempuan sebanyak 472 korban (76,13%) dan laki-laki sebanyak 31 orang (5%), sisanya tidak menyebutkan spesifikasi gender.

Cyber sexual harassment dapat diartikan secara sederhana yaitu pelecehan seksual yang terjadi melalui internet. Pelecehan seksual online ini dapat terjadi melalui berbagai media, ruang obrolan, situs jejaring sosial, perpesanan, email, iDan, tautan otomatis, ataupun berupa spam. Pelecehan seksual siber diartikan jika korban pelecehan seksual dilakukan melalui setiap

platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Telegram, E-Mail. *Cyber sexual harassment* bisa berupa teks kasar, gambar tidak pantas, ancaman seksual, pesan suara ofensif dengan didasarkan sifat-sifat individu, stiker dan *gif* erotis, tautan berisi konten seksual (Gandhi, 2020: 170).

Pelecehan seksual online lazim terjadi melalui berbagai jenis saluran komunikasi dan media sosial, apalagi setiap media sosial mempunyai fitur-fitur yang berbeda. Seperti contohnya Instagram lebih digunakan untuk mengunggah foto ataupun video, sementara Whatsapp banyak digunakan untuk komunikasi pribadi maupun membuat grup komunitas. Menurut Mauliya dan Noor (2021) komunikasi online yang paling dominan digunakan untuk KGBO yaitu Facebook, Whatsapp dan Instagram.

Faktor terjadinya *cyber sexual harassment* dibagi menjadi tiga, yaitu adanya konstruksi budaya dan cara pandang bahwa perempuan sebagai objek seksual, belum ada regulasi tentang pelecehan seksual termasuk pelecehan seksual siber yang berorientasi pada perlindungan harkat dan martabat manusia, dan aparat penegak hukum yang belum tanggap dalam merespon korban pelecehan seksual (Rahayu, 2017 dalam Putri dan Adhari, 2021: 123). Shringapure dan Dharma 2019 dalam Saadah (2020: 70) juga menjelaskan alasan utama seseorang sering melanggar norma yang berlaku, yaitu mereka tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan dapat merugikan orang lain, yang kedua adalah mereka berasumsi bahwa mereka kebal hukum sebab telah menggunakan identitas palsu atau disebut *anonym*.

Fenomena *cyber sexual harassment* yang muncul di permukaan salah satunya yaitu pelecehan seksual dalam bentuk grafis. BBCnews (2020), Ades

perempuan berusia 20 tahun yang pernah diteror foto alat kelamin yang dikirim oleh seorang pria kenalannya melalui aplikasi kencan Tinder. Seorang mahasiswi di Surabaya pun mengalami *cyber sexual harassment* dengan kata-kata seksis dan agamis. Tenola (2020) seorang mahasiswi di sebuah PTN di Surabaya melalui akun Twitter nya @stretchjeanss menceritakan *cyber sexual harassment* yang dialami dari rekan KKN nya. Inisial pelaku Y terus meneror korban ini melalui chat dari beberapa media sosial korban, seperti Whatsapp, Instagram serta akun *online shop* korban.

Kasus lain terjadi di Tuban, Jawa Timur, mengutip dari berita Liputan6, seorang pacar yang berinisial SQ (20 tahun) berasal dari Desa Gemulung, Kec. Kerek, Kabupaten Tuban telah memaksa serta mengancam sang pacar telanjang ketika sedang dihubungi melalui *video call* aplikasi WhatsApp. Tidak sampai disitu, ternyata sang pacar telah *screenshot video call* tersebut dan disebar kepada orang lain dan media sosialnya (Adirin, 2021). Pelaku *cyber sexual harassment* bisa dari orang yang tidak dikenal, ataupun dari orang yang dikenal. Jika dalam CATAHU (2021: 48) menunjukkan bahwa kekerasan masih dilakukan oleh orang terdekat dengan korban, seperti mantan pacar, pacar, ataupun suami korban sendiri.

Pada penelitian ini akan memfokuskan *cyber sexual harassment* berupa verbal, seperti komentar-komentar yang menjurus seksualitas perempuan di media sosial, bisa pula berupa teror pesan seksual atau link porno, atau dapat melalui pesan suara (*voice note*). Perhatian yang tidak diinginkan soal kehidupan seksual juga masuk dalam tindakan *cyber sexual harassment*. Kemudian *cyber sexual harassment* secara grafis, yaitu teror foto ataupun

video porno yang tidak diinginkan, mengedit foto seseorang kemudian disebarluaskan. Paksaan melakukan kerjasama seksual baik melalui media sosial atau bantuan internet lainnya seperti email ataupun website juga termasuk dalam *cyber sexual harassment*.

Pelaku *cyber sexual harassment* ini juga difokuskan pada orang terdekat. *State of the world's girls* dari yayasan *Plan Internasional* (2020: 26) melakukan penelitian tentang pelecehan online terhadap 14.000 anak perempuan dan perempuan dewasa di 31 negara. Pelecehan ini berkisar hujatan atas suatu pendapat tertentu, ancaman, kekerasan hingga teror gambar porno yang tidak diinginkan. Pelaku dari orang dikenal cukup besar, pelaku dari seseorang lingkungan kerja atau sekolah mencapai 21%, teman sebanyak 23% dan dari pacar atau mantan pacar sejumlah 11%. Pelaku yang berasal dari orang terdekat atau dikenal akan lebih menimbulkan rasa canggung, khawatir bagi penyintasnya.

Cyber sexual harassment mempunyai dampak yang luar biasa, salah satunya bisa memicu rasa traumatis atau gangguan kesehatan mental lainnya. VOA Indonesia (2017) menjelaskan satu dari empat perempuan di Inggris, Amerika serta enam negara mereka mengalami pelecehan dan kekerasan online. Sebanyak empat puluh persen lebih menunjukkan pelecehan online membuat korban khawatir tentang keamanan fisik, lebih dari separuhnya mengatakan menjadi sulit tidur, rasa percaya diri yang hilang dan panik pasca insiden tersebut. Lalu sepertiga nya memilih berhenti mengungkapkan opini secara online atau menolak bergabung dalam dialog publik.

Sebuah penelitian di Swedia menemukan bahwa pelecehan seksual online dikaitkan dengan tingkat gejala depresi yang lebih tinggi pada anak perempuan (Stahl & Denhag, 2021: 331). Pelecehan seksual dapat berdampak pada kesejahteraan fisik juga sebagai penyebab trauma mental dan kehancuran. Reaksi fisiologis seperti sakit kepala, kelesuan, fobia, mudah panik, gangguan tidur, mimpi buruk, serta penurunan berat badan. Reaksi psikologis yaitu depresi, kecemasan, syok, penyangkalan, kemarahan, ketakutan, frustrasi, lekas marah, ketidaknyamanan, rasa malu, perasaan pengkhianatan, kebingungan, perasaan tidak berdaya, rasa malu, kesadaran diri, harga diri rendah, rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, isolasi (Gandhi, 2020: 170).

Perempuan yang mengalami *cyber sexual harassment* cenderung tidak berani untuk mengungkapkan insiden yang dialami. Lentera Sintas Indonesia dan Magdalence.co bekerja sama dengan Change.org Indonesia menunjukkan hasil survei bahwa sebanyak 5.995 wanita mengalami kekerasan seksual dalam berbagai bentuk. Namun kebanyakan korban tidak berani menceritakan. Terdapat sepuluh alasan yang mendasari, korban takut disalahkan, tidak adanya dukungan dari keluarga, adanya intimidasi, kemudian mahal nya bantuan hukum, pelecehan sudah terjadi saat waktu kecil, takut kehilangan pekerjaan (Astuti, 2019: 151-152) .

Berkaitan dengan Undang-Undang TPKS memang bisa memberi perlindungan, namun jika membahas mengenai pengungkapan informasi tentu berkaitan pula dengan keputusan pribadinya untuk mengungkapkan informasi privasi kepada rekan curhatnya. Pengelolaan informasi pun menjadi hak mutlak bagi pemilik informasi privasi tersebut. Oleh sebab itu, pengungkapan

dan pengelolaan informasi privasi ini menarik untuk diteliti, apalagi untuk mewujudkan tujuan penegakan hukum ini juga terdapat tantangan tersendiri, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan yang menjadi kenyataan (Nurisman, 2022: 172).

Perempuan tentu mempunyai alasan tidak mengungkapkan *cyber sexual harassment* yang dialami, apalagi dalam masyarakat masih muncul anggapan *cyber sexual harassment* yang dialami perempuan adalah hasil kelalaiannya dan kecerobohnya dalam bertindak. Perempuan serasa dibebankan untuk selalu waspada, seperti apabila pelecehan seksual siber ini terjadi tentu tidak sedikit akan beranggapan menyalahkan korban (*victim blaming*). Anggapan ini dalam term sosiologi adalah perilaku yang tidak manusiawi.

Victim blaming menurut Yulia (2017) dikutip dalam Alfi dan Halwati (2019: 129) merupakan sebuah istilah dimana telah menyalahkan korban terhadap kesalahan atau bencana yang menimpa dirinya sendiri. *Victim blaming* sering terjadi pada kasus-kasus sosial diantaranya pemerkosaan, anak terlantar, lansia wanita yang rawan sosial ekonomi dan masalah sosial lain. Ditambah dengan berbagai hal yang dibenarkan agar fokus kepada pelaku berkurang. *Victim blaming* terjadi ketika korban dari suatu kejahatan atau tindakan salah dilakukan sepenuhnya atau sebagian bertanggung jawab atas kerugian yang menimpa mereka (Alfi dan Halwati, 2019: 129)

Victim blaming ini membuat para penyintas berusaha untuk menutupi apa yang sedang terjadi pada dirinya, karena khawatir akan respon sosialnya. Namun, ada pula perempuan yang akhirnya memilih cerita pada orang-orang

tertentu yang dia percaya, hal ini tentu berkaitan dengan komunikasi *interpersonal* dari keduanya. Wood (2015: 11) Komunikasi antarpribadi (*interpersonal*) melibatkan lebih sedikit orang. Devito (2013: 7) komunikasi *interpersonal* berkaitan dengan informasi pribadi yaitu seseorang berinteraksi berdasarkan peran masing-masing, misalnya teman, kekasih, orang tua. Berisi tentang aturan pribadi yang ditetapkan oleh kedua pihak, berbeda dengan aturan tertulis dalam masyarakat. Komunikasi antar pribadi juga terdapat pesan pribadi dengan penuh emosional dan keterbukaan diri.

Proses perempuan penyintas *cyber sexual harassment* dalam mengungkapkan informasi pribadinya kepada orang lain, serta komitmen penjagaan informasi pribadi bersama rekan curhatnya menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Apalagi fenomena *cyber sexual harassment* merupakan kasus yang terus berkembang seiring berkembangnya internet. Penelitian ini bertujuan mengetahui manajemen komunikasi privasi perempuan tentang *cyber sexual harassment* kepada orang terdekat atas informasi pribadinya menggunakan teori Manajemen Komunikasi Privasi atau *Communication Privacy Management (CPM)*.

CPM mendefinisikan informasi pribadi sebagai informasi yang dimiliki individu dan dikendalikan jika diketahui akan ada potensi kerentanan. Oleh karena itu, informasi pribadi adalah sesuatu yang diyakini orang sebagai hak mereka untuk dilindungi atau diungkapkan. Hanya orang terpilih yang bisa mengetahui dan berwenang menjadi pemilik bersama informasi tersebut (Braithwaite dan Schrod, 2015: 470).

Penggunaan teori Manajemen Komunikasi Privasi dalam penelitian ini dikarenakan teori tersebut menawarkan sistem manajemen privasi untuk mengidentifikasi cara-cara batasan privasi dikoordinasikan antara individu-individu (West dan turner, 2017: 211). Kerangka CPM telah banyak dilakukan dalam konteks tatap muka, ada penelitian di mana CPM telah diterapkan pada konteks yang dimediasi komputer. Konteks yang dimediasi komputer (misalnya, blog, media sosial, dan komunitas online), "privasi, komunikasi, dan teknologi terjalin dengan cara yang kritis" (Child & Petronio, 2011: 21 dalam Herrman dan Tenzek, 2017: 56).

Teori manajemen komunikasi privasi memiliki lima prinsip yang saling berkaitan, prinsip pertama adalah orang memiliki hak untuk mengontrol informasi pribadi mereka sendiri, prinsip kedua menjelaskan adanya aturan pribadi bagi individu untuk mengontrol informasi mereka sendiri. Prinsip ketiga, ketika individu membagikan informasi mereka secara publik, mereka secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjadi pemilik bersama informasi tersebut, yang keempat menjelaskan bahwa *ownership* dan *co-ownership* harus membangun landasan bersama untuk berbagi informasi ini berdasarkan aturan privasi bersama yang baru, dan prinsip kelima yaitu ketika pemilik bersama tidak membahas dan mengikuti peraturan bersama, konflik mungkin akan muncul, yang dikonseptualisasikan sebagai turbulensi batas (Petronio, 2002 dalam Chen, dkk, 2020).

Aturan informasi pribadi terdiri dari dua poin penting, pertama adalah pengembangan informasi yang berarti adanya kriteria tertentu untuk mempengaruhi keputusan orang akan menyampaikan atau menyembunyikan

informasi pribadinya. Kriteria tersebut bisa dari budaya, gender, motivasi, kontekstual, manfaat atau risikonya. Poin kedua adalah atribut aturan privasi dimana berisi cara seseorang memperoleh suatu aturan serta sifat-sifat dari aturan tersebut (West dan Turner, 2017: 214). Kepemilikan bersama serta penjagaan informasi pribadi berkaitan dengan bagaimana suatu informasi pribadi bisa dibagi dan dimiliki bersama. Selanjutnya turbulensi batas informasi pribadi, pada intinya apabila suatu aturan privasi dilanggar, maka akan terjadi turbulensi atau konflik (West dan Turner, 2017: 217).

Teori manajemen komunikasi privasi mempunyai sebutan *ownership* untuk seseorang yang mempunyai informasi mengenai diri mereka sendiri (West dan Turner, 2018: 209). Sehingga dalam penelitian ini yang dimaksud *ownership* adalah perempuan yang mengalami *cyber sexual harassment* oleh orang terdekat atau dikenalnya. Sebutan lainnya adalah *co-ownership*, yaitu pemilik bersama dari informasi pribadi berdasarkan keterkaitan, permeabilitas dan kepemilikan (West dan Turner, 2018: 209). *Co-ownership* dalam penelitian ini adalah seseorang yang menjadi tempat cerita *ownership* tentang informasi pribadinya. *Co-ownership* ini bisa keluarga, sahabat, atau orang-orang yang dipercayainya.

Teori manajemen komunikasi privasi pada penelitian terdahulu dengan fokus pada pengungkapan informasi pribadi nya kepada orang lain dan melihat pengelolaan aturan dalam penjagaan informasi bersama antara *ownership* dan *co-ownership*. Penelitian yang dilakukan oleh Satrianingsih (2019) menggunakan manajemen komunikasi privasi yang dilakukan remaja dalam kasus aborsi pra nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif

deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan *ownership* (remaja perempuan) memilih teman dekatnya (*co-ownership*) sebagai rekan curhatnya. *Co-ownership* yang dipilih berjenis kelamin perempuan, *ownership* memilih *co-ownership* berdasarkan unsur motivasi dan rasio keuntungan-kerugian. Pada penelitian ini ditemukan terjadinya gangguan pada *fuzzy boundary*, namun tidak berdampak pada hubungan *ownership* dan *co-ownership*.

Pelaksanaan penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, Sarwono (2011: 17) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif memang lebih banyak meneliti hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, serta memfokuskan pada makna, penalaran serta definisi suatu situasi (dalam konteks tertentu). Jenis penelitiannya menggunakan eksploratif, artinya dapat digunakan untuk menemukan suatu yang baru bisa berupa pengelompokkan suatu gejala, ataupun fakta-fakta tertentu (Hardani, dkk. 2020: 249).

Pendekatan kualitatif eksploratif diharapkan dapat mengetahui lebih jelas variasi jawaban yang diberikan informan mengenai pengalaman manajemen komunikasi privasinya terkait *cyber sexual harassment* yang dialami. Terkait *co-ownership* akan mengeksplorasi tindakan empati dan simpati yang diberikan kepada *ownership*, berupa respon saat mendapat cerita dari *ownership*, komitmen dalam menjaga aturan koordinasi batas. Jika terdapat pelanggaran dalam koordinasi batas maka dianalisis turbulensi batas.

Metode penelitian menggunakan fenomenologi yang dikemukakan oleh Edmund Huserl, yaitu suatu pengalaman secara subjektif atau fenomenologikal, serta pengertian lainnya yaitu suatu studi mengenai kesadaran akan suatu perspektif pokok dari seseorang (Helaluddin, 2018: 7).

Penelitian menggunakan fenomenologi dapat menghasilkan data yang berkualitas dengan memperhatikan ciri-ciri yang melingkupi penelitian fenomenologi, yaitu pertama mengacu terhadap kenyataan, kedua fenomena dan keterkaitan dengan orang yang berada di dalamnya harus benar-benar dipahami, ketiga memulai penelitian dengan diam (Helaluddin, 2018: 8). Metode fenomenologi Husserl menganggap serius pengalaman manusia, dalam bentuk apapun yang muncul (Leavy, 2014: 22). Pada penelitian ini diimplementasikan pada eksplorasi makna pengalaman dari *ownership* yang mengalami *cyber sexual harassment*, serta melihat pengalaman *co-ownership* dalam memberikan empati terhadap *ownership*.

Pengumpulan data akan dilakukan dengan cara primer. Siyoto dan Sodik (2015: 28) data primer dihasilkan berupa kata-kata atau secara verbal yang diucapkan secara lisan, bisa juga berupa gerakan, perilaku yang dilakukan oleh subjek penelitian (informan) yang sesuai dengan variabel penelitian. Pada penelitian ini data berupa wawancara yang diperkuat dengan berbagai dokumen pendukung, seperti hasil tangkap layar *cyber sexual harassment* yang dilakukan pelaku kepada *ownership*, bukti tersebut tentunya berdasarkan izin dari *ownership* maupun *co-ownership*.

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada perempuan penyintas *cyber sexual harassment* dari orang yang dikenalnya. Selain itu juga kepada rekan curhat dari *ownership*, selanjutnya disebut sebagai *co-ownership*. Wawancara menjadi hal penting agar mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas dari informan. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan

menyiapkan pedoman wawancara terlebih dahulu, hal ini dilakukan agar proses wawancara bisa terarah dengan baik.

Berdasarkan beberapa alasan yang disampaikan terkait pentingnya penelitian ini dilakukan, maka peneliti memfokuskan pada manajemen komunikasi privasi perempuan tentang *cyber sexual harassment* yang dialami dari orang dikenalnya, hingga keputusannya untuk menceritakan kejadian tersebut kepada rekan curhatnya atau disebut *co-ownership*. Eksplorasi pengalaman *ownership* terkait *cyber sexual harassment* dan tindakan-tindakan yang dilakukan pasca kejadian menjadi menarik juga untuk ditunjukkan, serta adanya eksplorasi tindakan *co-ownership* dalam menjaga informasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena penggunaan media sosial sebagai ruang baru untuk pelecehan seksual serta berbagai urgensi yang dijelaskan dalam latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana manajemen komunikasi privasi perempuan (*ownership*) yang mengalami *cyber sexual harassment* dalam mengungkapkan informasi privasi kepada *co-ownership*?

1.3 Tujuan Penelitian

Pentingnya mengelola informasi privasi serta kondisi *cyber sexual harassment* yang terjadi di Indonesia mendasari penelitian ini dilakukan. Sehingga, penelitian tesis ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi manajemen komunikasi privasi perempuan yang mengalami *cyber sexual harassment* dari orang terdekatnya (*ownership*), selain itu juga mengetahui

eksplorasi pengalaman *co-ownership* dalam menjaga informasi yang sudah dibagikan kepadanya. Tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui variasi *cyber sexual harassment* yang dialami oleh *ownership* juga menjadi hal penting untuk diketahui, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, termasuk fitur-fitur yang tersedia di media sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini bisa dilihat secara praktis dan akademis. Manfaat Praktis dalam penelitian tesis ini diharapkan bisa menambah wawasan mengenai penerapan teori Manajemen Komunikasi Privasi, khususnya dalam topik yang diambil yaitu pada perempuan yang mengalami *cyber sexual harassment* oleh orang yang dikenalnya. Manfaat lainnya yang bisa diambil dari penelitian ini adalah menambah relasi dengan bertemunya dengan informan dan pihak-pihak terkait yang membantu penelitian ini.

Manfaat praktis bagi pihak terkait, seperti LSM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bisa menjadi rujukan riset untuk pembuatan program sosialisasi atau pendampingan bagi perempuan penyintas *cyber sexual harassment*, sebab pelecehan yang terjadi secara online masih tergolong fenomena baru dan rumit karena fenomena serta kecanggihan fitur media sosial terus berkembang.

1.4.2 Manfaat Akademis

Manfaat secara akademis, diharapkan melalui penelitian ini dapat digunakan rujukan bagi upaya pengembangan penerapan teori Manajemen Komunikasi Privasi (*Communication Privacy Management*) dalam meneliti fenomena di dunia siber. Penelitian ini juga dapat digunakan referensi mahasiswa lain jika mengambil teori yang sama dapat dikaitkan dengan kasus-kasus yang berbeda, dan tentunya disesuaikan dengan kasus terbaru.

1.4.3. Manfaat Pada Masyarakat

Penelitian terkait manajemen komunikasi privasi perempuan tentang *cyber sexual harassment* ini diharapkan menjadi edukasi untuk masyarakat, mulai dari mengetahui urgensi *cyber sexual harassment* di Indonesia. Definisinya hingga jenis-jenis *cyber sexual harassment* juga dibahas dalam penelitian ini, sehingga diharapkan masyarakat semakin mengerti tindakan-tindakan yang masuk dalam *cyber sexual harassment*.

Selain itu, masyarakat diharapkan dapat mengetahui pentingnya dalam mengelola informasi privasi yang dimilikinya, karena informasi yang sudah dibagikan kepada orang lain bisa berpotensi untuk disebarluaskan, oleh karena itu perlu adanya sebuah aturan-aturan dalam penjagaan ataupun hal-hal lain yang dilakukan untuk menjaga informasi privasi tersebut.

1.4.4 Manfaat Pada Penyintas

Penelitian tesis ini diharapkan juga bisa bermanfaat untuk penyintas alias perempuan yang mengalami *cyber sexual harassment* dari orang terdekatnya. Para penyintas dapat mengetahui variasi manajemen

komunikasi privasi yang dilakukan setiap orang untuk menjaga informasi pribadinya. Selain itu, dapat mengetahui variasi *cyber sexual harassment* yang terjadi pada penyintas lainnya, sehingga perempuan bisa lebih berhati-hati dan terus mewaspadaai berbagai jenis *cyber sexual harassment* yang mungkin terjadi. Manfaat lainnya yang dapat diadopsi oleh penyintas adalah sebagai bentuk preventif agar tidak terulang kembali kejadian *cyber sexual harassment* pada penyintas ataupun orang-orang di sekitarnya.